

Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam

¹Dewi Nuril Afifah, ²Danik Firdania, ³Asyifa Ridha Septiana, ⁴Renny Oktafia

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn.Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294

Email : ¹2101101075@student.upnjatim.ac.id, ²21011010076@student.upnjatim.ac.id,

³21011010086@student.upnjatim.ac.id, ⁴renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas konsep Maqashid Syariah dalam konteks ekonomi islam dan relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Konsep Maqashid Syariah bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan kebahagiaan manusia melalui penyelenggaraan distribusi harta yang adil dan sepadan. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi literatur dengan model review narrative review untuk menganalisis konsep Maqashid Syariah yang berasal dari informasi yang sesuai dengan topik pembahasan. Hasil temuan menunjukkan bahwa Maqashid Syariah memiliki dua perspektif utama: Maqashid Al-Syar'i (Tujuan Tuhan) dan Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf), yang masing-masing menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan manusia menurut kaidah syariah. Prinsip-prinsip syariah terdiri dari lima pokok unsur yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum islam. Maqashid Syariah juga memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dengan memfasilitasi pemahaman yang tepat terhadap hukum, memastikan praktik yang sesuai dan membantu penentuan hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat. Upaya untuk mewujudkan dan memelihara prinsip-prinsip syariah dibagi menjadi tiga level, yaitu Maqashid Al-Daruriyat, Maqashid Al-Hajiat dan Maqashid Al-Tahsiniyat. Dengan demikian, artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan Maqashid Syariah dan tujuan ekonomi islam dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Maqashid Syariah; Ekonomi Islam

Abstract

This article discusses the concept of Maqashid Syariah in the context of Islamic economics and its relevance in facing contemporary economic challenges. The concept of Maqashid Syariah aims to build human welfare and happiness through implementing a fair and equitable distribution of assets. In this article, the researcher uses a literature study research method with a narrative review model to analyze the concept of Maqashid Syariah which comes from information that is appropriate to the topic of discussion. The findings show that Maqashid Syariah has two main perspectives : Maqashid Al-Shar'i (God's Purpose) and Maqashid Al-Mukallaf (Aims of Mukallaf), each of which emphasizes the importance of achieving human welfare according to the rules sharia. Sharia principles consist of five main elements, namely protecting religion, soul, reason, lineage and property which are the basis for establishing Islamic law. Maqashid Syariah also plays an important role in human life by facilitating proper understanding of the law, ensuring appropriate practice and helping determine laws that are relevant to societal conditions. Efforts to realize and maintain sharia principles are divided into three levels, namely Maqashid Al-Daruriyat, Maqashid Al-Hajiat and Maqashid Al-Tahsiniyat. Thus, this article provides an in-depth understanding of the relationship between Maqashid Syariah and the goals of Islamic economics in achieving prosperity and social justice.

Keywords: Maqashid Syariah; Islamic Economics

PENDAHULUAN

Maqashid Syariah adalah konsep yang bermaksud menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan mengatur distribusi harta secara adil dan seimbang, baik dalam aspek pribadi maupun sosial. Konsep ini menjadi landasan dalam pengembangan ekonomi Islam, dengan tujuan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam upaya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, Maqashid Syariah menjadi fokus yang semakin penting dan relevan. Konsep ini menekankan tujuan-tujuan fundamental hukum Islam, yang mencakup nilai-nilai etis seperti keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi, Maqashid Syariah memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Prinsip ini tidak hanya memprioritaskan pencapaian keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, diharapkan dapat diciptakan suatu ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Maqashid Syariah menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi Islam, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia melalui distribusi harta yang adil dan seimbang, baik secara personal maupun sosial. Konsep ini mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan digunakan sebagai panduan dalam konteks ekonomi. Relevansi Maqashid Syariah dalam konteks Islam tercermin dalam tujuan utamanya, yaitu mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini menjadi dasar untuk mengembangkan sistem hukum yang sesuai dengan kehendak Allah SWT dan memastikan kebahagiaan manusia dalam segala aspek kehidupan.

Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi konsep Maqashid Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi kontemporer. Pembahasan akan mencakup bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat membimbing pembangunan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara Maqashid Syariah dan tujuan ekonomi Islam dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

METODE PELAKSANAAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode studi literatur dengan model narrative review yang melibatkan analisis dan perbandingan data dari berbagai jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan keywords yang sesuai untuk mencari jurnal melalui platform seperti Google Scholar, ResearchGate, dan ScienceDirect. Artikel-artikel yang ditemukan kemudian dikaji secara mendalam untuk memahami dan menganalisis isinya guna menghasilkan pemahaman yang dapat menjawab permasalahan serta memberikan wawasan tentang maqashid syariah dalam konteks ekonomi Islam. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder dari jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang telah disusun dan dianalisis oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqashid syariah berasal dari kata "maqasyid" yang berarti tujuan atau maksud, dan "syariah" yang mengacu pada hukum-hukum Allah yang diatur untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Maqashid syariah diinterpretasikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan hukum. Pentingnya kajian teori Maqashid syariah dalam hukum Islam didasarkan pada fakta bahwa hukum tersebut bersumber dari wahyu Tuhan dan ditujukan untuk kesejahteraan manusia.

Pembagian Maqashid Syariah

Penjelasan tentang esensi Maqashid syariah menjelaskan bahwa secara substansial, Maqasyid syariah adalah tentang kemaslahatan. Kemaslahatan dalam perintah Tuhan dapat dimanifestasikan dalam dua bentuk, yaitu secara hakiki, yang merupakan manfaat langsung dari hubungan sebab-akibat, dan secara majazi, yang merupakan bentuk yang mengarah pada kemaslahatan. Kemaslahatan menurut Al-syathibi dilihat dari sudut pandang di bagi dua yaitu:

a. Maqashid Al-Syar'i (tujuan tuhan)

Maqasyid Al-syari'ah dalam arti maqashid syariah mengandung empat aspek yaitu:

1. Tujuan utama dari syariat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Aturan hukum yang Allah turunkan semata-mata untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sehubungan dengan hal ini, Al-Syathibi mengikuti pendapat para ulama sebelumnya dengan mengelompokkan kesejahteraan manusia ke dalam tiga klasifikasi penting, yaitu: kebutuhan primer (dhauriyyat), kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan peningkatan kualitas hidup (tahsinat).
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Al-syathibi menyebut 2 hal penting yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, syariah diturunkan dalam bahasa arab (Q.S Yusuf :2). Kedua, syariat bersifat ummiyyah. Artinya syariah di turunkan kepada umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, tidak belajar ilmu lain.
3. Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilakukan. Menurut al-Syathibi, adanya taklif, tidak dimaksudkan agar menimbulkan masyaqqah (kesulitan) bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.

b. Maqashid Al-Mukallaf (tujuan mukallaf)

Al-syathibi menekankan pada dua hal antara lain:

1. Tujuan Syar'i dalam konteks hukum adalah sebagai niat atau motivasi di balik tindakan yang akan dilakukan, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, "niat" menjadi landasan dari sebuah tindakan atau perbuatan.
2. Jika seseorang melaksanakan perintah Allah dengan maksud yang tidak sesuai dengan syariah, tindakannya dianggap tidak sah.

Unsur Maqashid Syariah

Aspek pertama dari Maqashid syariah adalah implementasi syariat oleh Tuhan. Esensi atau tujuan utama dari implementasi syariat adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya:

1. Menjaga Agama (hifz diin)

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan ibadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa. Dengan mematuhi perintah Allah, seseorang membangun fondasi agama. Islam memelihara hak dan kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama dan beribadah. Setiap individu memiliki hak atas keyakinan dan praktik keagamaannya sendiri, tanpa dipaksa untuk mengubahnya atau beralih ke agama atau aliran kepercayaan lainnya.

2. Menjaga Jiwa (hifz nafs)

Islam menempatkan prioritas tertinggi pada hak hidup, di mana keberadaan manusia dianggap suci dan harus dihormati. Dalam ajarannya, kehidupan manusia dianggap berharga dan harus dilindungi dengan sungguh-sungguh. Orang Islam diinstruksikan untuk tidak mengambil nyawa orang lain atau bahkan diri sendiri. Agama Islam memperhatikan keamanan jiwa manusia dengan melarang pembunuhan tanpa alasan yang benar. Allah mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, dan orang yang melakukan tindakan tersebut akan dikenai hukuman qishas (QS Al-Baqarah:178). Selain melarang membunuh orang lain, Islam juga mengharamkan bunuh diri (QS Am-Nisa:29).

3. Menjaga Akal (hifz aql)

Dalam pandangan Islam, akal manusia dianggap sebagai karunia utama dari Allah. Syariat menuntut individu untuk menjaga kecerdasan mereka dari segala hal yang dapat merusaknya.

4. Menjaga Keturunan (hifz nasl)

Islam menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia dengan memberikan perhatian yang besar terhadapnya. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dapat diperkuat dengan memperhatikan keturunan. Salah satu alasannya adalah untuk membentuk mentalitas yang mendukung persaudaraan di antara sesama manusia. Allah melarang perbuatan zina dan perkawinan sedarah, dan mengecam zina sebagai tindakan yang keji. Islam menekankan kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar, yang tercermin dalam sanksi berat terhadap pelanggaran zina dan perilaku yang merusak kehormatan orang lain.

5. Menjaga Harta (hifz mall)

Islam mengizinkan berbagai jenis transaksi yang halal seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai untuk memperoleh harta yang sah. Namun, syariat Islam melarang umatnya mengonsumsi harta yang diperoleh secara tidak sah, seperti mencuri, riba, penipuan, manipulasi timbangan, atau korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An-Nisa:29).

Peran Maqashid Syariah dalam Kehidupan

Ilmu Maqashid Syariah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Tanpa pemahaman tentang ilmu Maqashid Syariah, manusia akan kesulitan menetapkan tujuan dari suatu hukum yang disyariatkan dalam kehidupan. Beberapa peran dari ilmu Maqashid Syariah antara lain:

1. Ilmu Maqashid Syariah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi hukum yang bersifat umum (Kuliyah) dan juga yang bersifat khusus (Juz'iyah).
2. Memahami secara akurat nash syari'ah dalam praktiknya.
3. Menafsirkan dengan tepat makna kata yang dimaksud, karena nash yang terkait dengan hukum memiliki beragam lafal dan makna.
4. Ketika tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau As-Sunnah dalam konteks kontemporer, para mujtahid menggunakan ilmu Maqashid Syariah untuk menetapkan hukum setelah melakukan kombinasi ijtihad, ihtisan, dan istihlah.
5. Ilmu Maqashid Syariah membantu mujtahid dalam menentukan hukum yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat.

Kemaslahatan dapat tercapai ketika lima elemen utama dapat direalisasikan dan dipertahankan. Menurut Al-Syathibi, elemen-elemen tersebut adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam upaya untuk mewujudkan dan menjaga lima elemen utama ini, dia mengelompokkannya ke dalam tiga tingkatan:

1. Maqashid al-daruriyat bertujuan untuk menjaga lima elemen utama yang telah disebutkan sebelumnya.
2. Maqashid al-hajiat bertujuan untuk mengatasi kesulitan agar lima elemen utama tersebut dapat terpelihara dengan lebih baik.
3. Maqashid al-tahsiniyat adalah upaya untuk meningkatkan pemeliharaan elemen-elemen utama yang belum sempurna.

Sebagai ilustrasi dari ketiga aspek tersebut, dalam menjaga aspek agama, tindakan mendirikan salat dan menghadap kiblat dianggap sebagai keharusan (daruriyat), sementara menutup aurat merupakan kebutuhan (hajiyat), dan hal itu dianggap sebagai penyempurnaan (tahsiniyat).

KESIMPULAN

Maqashid Syariah merupakan konsep yang mendasar dalam hukum islam dengan tujuan untuk membangun kesejahteraan dan kebahagiaan umat melalui penyelenggaraan distribusi harta yang adil dan sepadan. Konsep ini tidak hanya relevan dengan ekonomi islam, namun juga sesuai dengan keadilan sosial dan kemaslahatan umat manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah

menggali konsep Maqashid Syariah dalam ekonomi islam dan relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Dengan menggunakan metode studi literatur narrative review, penelitian ini menganalisis dari berbagai sumber yang sesuai dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Maqashid Syariah memiliki perspektif yang utama, yaitu yang pertama, Maqashid Al-Syar'i (Tujuan Tuhan) yang didalamnya terkandung makna kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, syariat sebagai hukum yang harus dipahami dan dilakukan. Yang kedua, Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf) yakni niat atau motivasi harus sesuai dengan kaidah syariah.
2. Prinsip-prinsip syariah terdiri dari lima pokok unsur, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Unsur ini dijadikan prioritas untuk menetapkan hukum islam dengan tujuan kemaslahatan umat.
3. Maqashid syariah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan memfasilitasi pemahaman yang tepat terhadap hukum, memastikan praktik yang benar dan membantu dalam penentuan hukum. Maqashid syariah merupakan panduan yang sesuai untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan.
4. Adapun usaha untuk mewujudkan dan memelihara prinsip-prinsip syariah dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu yang pertama, Maqashid Al-Daruriyat yang artinya untuk menjaga lima unsur pokok diatas. Yang kedua, Maqashid Al-Hajiat artinya untuk mengatasi kesulitan dan memastikan prinsip-prinsip tersebut terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, Maqashid Al-Tahsiniyat artinya upaya untuk memelihara unsur pokok.

SARAN

Pemahaman mengenai maqashid syariah sangat penting untuk diterapkan dalam konteks ekonomi islam. Konsep Maqashid Syariah memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan mengatur distribusi harta secara adil dan seimbang. menjadi landasan dalam menetapkan hukum islam. Maqashid Syariah juga memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dengan memfasilitasi pemahaman yang tepat terhadap hukum, memastikan praktik yang sesuai dan membantu penentuan hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat. Diharapkan nantinya akan ada perkembangan lebih lanjut dalam pemahaman dan pengembangan konsep maqashid syariah dalam konteks ekonomi islam, serta dapat mendorong pembaca untuk terus berkontribusi dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Helim, A. (2019). *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. 214.
- Id, S. (2024). *Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Syariah (no dapus)*. pdf.
- James W, Elston D, T. J. et al. (20 C.E.). 濟無No Title No Title No Title. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, XLIV(118), 12–45.
- Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20(2), 167–192. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>
- Shidiq, G. (1970). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- SULAEMAN, S. (2018). Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>